



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Dinas Kehutanan

Samarinda, Pebruari 2019



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan, dimana salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018, dimana RKT Tahun 2019 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2019 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan.

SAMARINDA, FEBRUARI 2019

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**H. AMRULLAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611214 198703 1 010**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sasaran.....	2
1.4. Dasar Hukum.....	2
II. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	4
2.1. Visi dan Misi.....	4
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	5
2.2.1. Tujuan.....	5
2.2.2. Sasaran.....	6
III. PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019.....	7
3.1. Program dan Penjabaran Program Dinas Kehutanan Tahun 2019	7
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan.....	9
3.3. Indikator Kinerja Utama.....	12
IV. PENUTUP.....	13



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan	8
Tabel 3.2. Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2019.....	9
Tabel 3.3. Indikator Program dan Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2019...	10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selaras dengan rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Dimana Renstra memberikan arah pembangunan jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Dimana rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Dalam rangka perencanaan kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan

RKT Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dan Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja OPD Dinas Kehutanan, sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Menyusun RKT OPD Dinas Kehutanan Tahun 2019;
- b. Menyediakan arah penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;



- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah:

- a. Tersusunnya RKT OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara baik dan terukur;
- b. Tersedianya arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- c. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.1. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sumber daya kehutanan (SDA, SDM, Sumber Daya Buatan dan Teknologi) saat ini dan tantangan ke depan serta memperhatikan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :“Terwujud Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan” maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi yang sejalan yaitu “Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan Berkelanjutan Berspektif Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur” .

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dicapai melalui 4 Misi, yaitu :

- a. Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan.
- b. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- c. Meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam rangka meningkatkan persediaan carbon hutan.
- d. Meningkatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.



2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam Tahun 2013-2018 diarahkan untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Terlaksananya hutan cadangan reboisasi, rehabilitasi hutan dan menurunnya lahan kritis dan kebakaran hutan serta terjaminnya taman-taman nasional yang sudah ditetapkan.

NO	Misi	Tujuan Strategik
1	Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan.	Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan
2	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya	Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan
3	Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam rangka meningkatkan persediaan carbon hutan.	Terwujudnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4	Meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan atau Sekitar Kawasan Hutan	Meningkatnya peran masyarakat di dalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan



2.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

No	Tujuan Strategik	Sasaran Strategik
1.	Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNPB sektor kehutanan
2.	Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan	Menurunnya luas kerusakan hutan
3.	Terwujudnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka
4.	Meningkatnya peran masyarakat di dalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan disesuaikan dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

3.1. Program dan Penjabaran Program Dinas Kehutanan Tahun 2019

Program utama Dinas Kehutanan tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penetapan kinerja. Dinas Kehutanan pada Tahun 2019 melaksanakan 8 program dan 15 kegiatan yang disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2013-2018 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah meliputi program-program sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah



- d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- e. Program Pengelolaan DAS dan RHL
- f. Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Pada matrik table di bawah ini akan diuraikan lebih rinci kegiatan pokok yang mendukung kebijakan dari masing-masing prioritas program pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 3. Penyediaan peralatan kelengkapan sarana dan prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	4. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 7. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Program perencanan dan pemanfaatan hutan	8. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan 9. Pendampingan penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA 10. Perencanaan dan tata hutan 11. Pengolahan hasil hutan, pemasaran dan penerimaan negara bukan pajak
6. Program Pengelolaan DAS dan RHL	12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 13. Pengelolaan DAS 14. Pembenihan tanaman hutan
7. Program Perlindungan dan KSDAE	15. Pengendalian dan pengamanan hutan 16. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan 17. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya
8. Program penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan social	18. Penyuluhan kehutanan 19. Pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial 20. Pembinaan hutan hak dan hutan adat
9. Program penyuluhan (DBH DR)	21. Pendampingan kegiatan RHL 22. Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) 23. Pemberdayaan kelompok tani hutan (KTH) 24. Metode dan materi penyuluhan



Program	Kegiatan
	25. Monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluh
10. Program pemberdayaan masyarakat setempat (DBH DR)	26. Penyiapan perhutanan social 27. Pengembangan usaha perhutanan social 28. Penanganan konflik, tenurial dan hutan adat 29. Pembinaan
11. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (DBH DR)	30. Perencanaan 31. Penyelenggaraan pencegahan 32. Penyelenggaraan penanggulangan 33. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran
12. Program perlindungan dan pengamanan hutan (DBH DR)	34. Sosialisasi 35. Penjagaan di tempat-tempat tertentu 36. Patroli pengamanan
13. Program rehabilitasi hutan dan lahan (DBH DR)	37. Pelaksanaan 38. Monitoring dan evaluasi
14. Program pengembangan perbenihan (DBH DR)	39. Penyediaan benih 40. Penyediaan bibit 41. Pengedaran benih dan bibit 42. Pembinaan dan pengawasan peredaran benih
15. Program rehabilitasi hutan dan lahan (Dana pendamping)	43. Rehabilitasi hutan dan lahan (dana pendamping)
16. Program pengelolaan tahura	44. Perencanaan dan pemanfaatan hutan 45. Perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat
17. Program pengelolaan KPHP	46. Perencanaan dan pemanfaatan hutan 47. Perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat

Sedangkan Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2018 yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Kehutanan.

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.



Dimana Kegiatan pembagunan Kehutanan diperiotiaskan untuk mendanai kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMD tahun 2013-2018 dan prioritas SKPD Dinas Kehutanan yang tercantum dalam Renstra tahun 2013-2018, adapun target dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan tahun 2018 sesuai table 3.2.

Tabel 3.2. Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Produktifitas Hutan dan Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan	Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan	Rp.	13.000.000.000,-
2	Menurunnya Luas Kerusakan Hutan	Prosentase Luas Kerusakan Hutan	%	1
3	Berkurangnya Luas Lahan Kritis dan Terbuka	Luas Lahan Kritis dan Lahan Terbuka Yang Ditanami	Ha	38.750
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Hutan	Jumlah Jenis Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan di Dalam dan atau Disekitar Kawasan Hutan	Jenis Usaha	5

Untuk mencapai Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2018 tersebut dituangkan kedalam rencana kinerja pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 seperti pada table 3.3

Tabel 3.3. Indikator Program dan Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2018

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (DPA TA 2018)	
				K	Rp.
1	2	3	4	5	6
1	3.04.3.04.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100 %	4.141.016.000



	3.04.3.04.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	4.141.016.000
2	3.04.3.04.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	942.800.000
	3.04.3.04.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	942.800.000
3	3.04.3.04.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	100 %	826.848.500
	3.04.3.04.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	- Jumlah kegiatan rapat koordinasi ke luar daerah - Jumlah kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah	28 Kali 82 Kali	826.848.500
4	3.04.3.04.01.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	69 Nilai Laki	471.800.000
	3.04.3.04.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dok	207.700.000
	3.04.3.04.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6 Dok	264.100.000
5	3.04.3.04.01.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu	Jumlah 11 DAS	178.011.291.100
	3.04.3.04.01.39.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	8.750 Ha	156.569.602.000
	3.04.3.04.01.39.07	Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir	Jumlah Luasan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir	900 Ha	10.556.100.000
	3.04.3.04.01.39.12	RHL Vegetatif untuk pengelolaan kawasan hutan (DAK)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	200 Ha	3.050.000.000
	3.04.3.04.01.39.13	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	8.750 Ha	7.307.784.100



	3.04.3.04.01.39.14	Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir (Dana Pendamping DBH SDA DR)	Jumlah luasan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir	900 Ha	527.805.000
6	3.04.3.04.01.40	Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan	Jumlah Produksi Hasil Hutan	11 Unit	1.192.000.000
	3.04.3.04.01.40.19	Sarana dan Prasarana Wisata Alam di KPH/Tahura/Hutan Kota (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Wisata Alam	11 Unit	1.192.000.000
7	3.04.3.04.01.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Jumlah Penanganan Perlindungan Hutan dan KSDAE	4 Penanganan	6.050.000.000
	3.04.3.04.01.41.14	Pembangunan Pos Resort KPH / Tahura (DAK)	Jumlah Pos Resort KPH	11 Unit	6.050.000.000
	3.04.3.04.01.41.15	Pembangunan Pos Resort KPH / Tahura (Dana Pendamping DAK DAK)	Jumlah Pos Resort KPH	11 Unit	491.800.000
8	3.04.3.04.01.43	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang melaksanakan Program Perhutanan Sosial	5 Kelompok Tani Hutan	740.000.000
	3.04.3.04.01.43.01	Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang melaksanakan Perhutanan Sosial	5 Kelompok Tani Hutan	734.000.000
	3.04.3.04.01.43.17	Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi	Jumlah Rapat	6 Kali	6.000.000
Jumlah					192.867.555.600

3.3. Indikator Kerja Utama (IKU)

Indikator Kerja Utama (IKU) SKPD Dinas Kehutanan antara Lain :

1. Nilai Tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa sekitar kawasan hutan
2. Luas Rehabilitasi Hutan dan lahan
3. Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove



4. Persentase tahapan proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri
5. Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi.



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strateis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya. Pada tahun 2018 OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 8 program pembangunan dan 15 kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Disamping itu kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kehadiran sistem anggaran yang terpadu



berbasis kinerja akan membuka peluang untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.